

**ANALISIS YURIDIS NORMATIF PENEGAKAN HUKUM TERHADAP
PELAKU PERAMPASAN KENDARAAN BERMOTOR YANG
MENGUNAKAN ANCAMAN DAN SENJATA TAJAM**

Sapto Setiaji

Program Studi Ilmu Hukum,
Universitas Mpu Tantular, Indonesia
saptosetiaji86@gmail.com

RR Lyia Aina Prihadiati

Program Studi Ilmu Hukum,
Universitas Mpu Tantular, Indonesia

Sendi Sanjaya

Program Studi Ilmu Hukum,
Universitas Mpu Tantular, Indonesia

Appe Hutaauruk

Program Studi Ilmu Hukum,
Universitas Mpu Tantular, Indonesia

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penegakan hukum terhadap pelaku perampasan kendaraan bermotor yang menggunakan ancaman dan senjata tajam serta pertimbangan hakim dalam memutus perkara tersebut. Penelitian menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Bahan hukum diperoleh melalui studi kepustakaan dan dokumentasi yang terdiri atas bahan hukum primer, sekunder, dan pendukung, kemudian dianalisis secara kualitatif melalui penafsiran dan penalaran hukum. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perbuatan para terdakwa dikualifikasikan sebagai pencurian dengan kekerasan sebagaimana Pasal 365 ayat (2) ke-1 dan ke-2 KUHP jo. Pasal 65 ayat (1) KUHP. Pemenuhan unsur tindak pidana didasarkan pada adanya pengambilan kendaraan milik orang lain dengan maksud menguasainya secara melawan hukum, yang didahului atau disertai ancaman kekerasan menggunakan senjata, dilakukan pada malam hari di jalan umum, serta dilakukan secara bersama-sama. Pertimbangan hakim didasarkan pada keterangan saksi, keterangan terdakwa, surat, dan barang bukti yang saling berkaitan. Hakim kemudian menjatuhkan pidana penjara selama 5 tahun 6 bulan kepada masing-masing terdakwa. Penelitian juga menemukan adanya persoalan konsistensi terminologi dalam putusan terkait pembedaan antara perbarengan beberapa perbuatan dan perbuatan berlanjut. Temuan tersebut menunjukkan pentingnya ketelitian dalam penerapan norma dan perumusan pertimbangan hukum dalam perkara pencurian dengan kekerasan.

Kata Kunci: *Perampasan Kendaraan Bermotor; Pencurian Dengan Kekerasan; Senjata Tajam; Penegakan Hukum; Pertimbangan Hakim.*

ABSTRACT

This study aims to analyze law enforcement against perpetrators of motor vehicle robbery involving threats and sharp weapons and to examine the judicial considerations in adjudicating the case. This study employed normative legal research using statutory and case approaches. Legal materials were obtained through library research and documentation, consisting of primary, secondary, and supporting legal materials, and were analyzed qualitatively through legal interpretation and reasoning. The findings show that the defendants' conduct was classified as theft with violence under Article 365 paragraph (2) points 1 and 2 in conjunction with Article 65 paragraph (1) of the Indonesian Criminal Code. The elements of the offense were established based on the unlawful taking of vehicles belonging to other persons with the intention of possessing them, preceded or accompanied by threats of violence involving weapons, committed at night in public places, and carried out jointly. The court's considerations were based on witness testimony, defendants' statements, documentary evidence, and physical evidence that were mutually connected. The court subsequently imposed a sentence of 5 years and 6 months of imprisonment on each defendant. The study also identifies an issue concerning terminological consistency in the judgment, particularly in distinguishing between concurrence of offenses and continuing offenses. This finding highlights the importance of precision in applying criminal law provisions and formulating judicial reasoning in cases involving theft with violence.

Keyword: *Motor Vehicle Robbery; Theft With Violence; Sharp Weapons; Law Enforcement; Judicial Considerations.*

A. PENDAHULUAN**Latar Belakang**

Tindak pidana terhadap harta benda merupakan salah satu bentuk kejahatan yang memiliki dampak langsung terhadap kepentingan individu sekaligus ketertiban masyarakat. Salah satu bentuknya adalah perampasan kendaraan bermotor yang dilakukan dengan kekerasan atau ancaman kekerasan. Perbuatan tersebut memiliki karakteristik yang berbeda dari pencurian biasa karena pelaku tidak hanya mengambil barang milik orang lain secara melawan hukum, tetapi juga menggunakan kekerasan atau ancaman yang dapat membahayakan keselamatan korban. Dalam hukum pidana Indonesia, perbuatan mengambil barang milik orang lain dengan maksud untuk menguasainya secara melawan hukum yang didahului, disertai, atau diikuti kekerasan atau ancaman kekerasan dikualifikasikan sebagai pencurian dengan kekerasan sebagaimana diatur dalam Pasal 365 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Penggunaan kekerasan atau ancaman kekerasan menjadi keadaan yang membedakan tindak pidana tersebut dari pencurian biasa karena selain menyerang hak kepemilikan, perbuatan juga mengancam keamanan dan keselamatan korban (Ali, 2019; Prasetyo, 2016). Dalam perkara yang menjadi objek penelitian, tindakan perampasan kendaraan bermotor dilakukan dengan mengarahkan dan mengayunkan pedang kepada korban sehingga korban berada

dalam kondisi terancam dan para pelaku dapat mengambil kendaraan bermotor milik korban.

Penggunaan senjata tajam dalam tindak pidana tersebut menambah dimensi hukum yang perlu diperhatikan dalam proses penegakan hukum. Senjata tajam tidak hanya menjadi sarana yang digunakan untuk mengancam korban, tetapi juga memiliki potensi menimbulkan luka atau akibat yang lebih serius. Dalam sistem hukum Indonesia, penggunaan atau penguasaan senjata tajam tanpa hak juga memiliki pengaturan tersendiri melalui Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951. Oleh karena itu, ketika senjata tajam digunakan sebagai sarana untuk melakukan pencurian dengan kekerasan, penerapan hukum perlu memperhatikan hubungan antara perbuatan mengambil barang, kekerasan atau ancaman kekerasan, serta penggunaan senjata tajam dalam rangkaian tindak pidana tersebut.

Secara normatif, hukum pidana telah menyediakan dasar untuk menanggulangi perbuatan tersebut. Pasal 365 KUHP mengatur pencurian yang dilakukan dengan kekerasan atau ancaman kekerasan dan memberikan ancaman pidana yang lebih berat dibandingkan pencurian biasa. Selain itu, Indonesia telah melakukan pembaruan hukum pidana melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sebagai bagian dari pembaruan sistem hukum pidana nasional. Pembaruan hukum pidana pada dasarnya diarahkan untuk menyesuaikan hukum pidana dengan perkembangan nilai, kebutuhan masyarakat, serta tujuan perlindungan terhadap kepentingan masyarakat (Arief, 2017). Dengan demikian, pengaturan mengenai tindak pidana terhadap harta benda harus dipahami tidak hanya dari aspek pemberian sanksi kepada pelaku, tetapi juga dari perspektif perlindungan korban dan masyarakat.

Meskipun telah terdapat pengaturan hukum, tindak pidana perampasan kendaraan bermotor dengan ancaman dan senjata tajam masih ditemukan dalam praktik, termasuk dalam perkara yang diperiksa di wilayah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Utara. Penegakan hukum dalam perkara tersebut tidak berhenti pada keberadaan norma pidana, tetapi mencakup rangkaian proses mulai dari penyelidikan, penyidikan, penuntutan, pemeriksaan di persidangan, hingga penjatuhan putusan. Soekanto (2018) menjelaskan bahwa keberhasilan penegakan hukum dipengaruhi oleh berbagai faktor, termasuk hukum atau peraturan itu sendiri, aparat penegak hukum, sarana dan fasilitas, masyarakat, serta kebudayaan. Sementara itu, Friedman (2017) melihat sistem hukum melalui keterkaitan antara struktur hukum, substansi hukum, dan budaya hukum. Perspektif tersebut menunjukkan bahwa keberadaan aturan pidana perlu diikuti oleh penerapan hukum yang konsisten agar norma yang telah ditetapkan dapat diwujudkan dalam praktik penegakan hukum.

Persoalan tersebut dapat dilihat dalam perkara perampasan kendaraan bermotor di Jakarta Utara yang menjadi objek penelitian. Perkara tersebut melibatkan Dian Ardiansyah alias Bejo bin Wardi dan Muhammad Agus Ridwan alias Peya bin (Alm.) Warman bersama beberapa pihak lainnya. Peristiwa terjadi pada Oktober 2024 di Jalan Cakung-Cilincing Raya, Jakarta Utara, dan Jalan Ujung Menteng, Jakarta Timur. Para terdakwa didakwa melakukan perbuatan mengambil barang yang seluruhnya atau sebagian merupakan milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang didahului, disertai, atau diikuti

kekerasan atau ancaman kekerasan. Dalam pelaksanaannya, para terdakwa mengeluarkan dan mengayunkan pedang ke arah korban sehingga kendaraan bermotor milik korban berhasil diambil. Perkara tersebut menjadi relevan untuk dikaji karena memperlihatkan penerapan ketentuan tindak pidana pencurian dengan kekerasan terhadap perbuatan yang dilakukan secara bersama-sama dan menggunakan senjata tajam.

Selain persoalan mengenai pengaturan hukum, aspek penting lainnya terletak pada pertimbangan hakim dalam menentukan terpenuhinya unsur tindak pidana dan pidana yang dijatuhkan. Hakim harus menilai fakta yang terungkap di persidangan, alat bukti, keterangan para pihak, serta ketentuan hukum yang relevan sebelum menentukan pertanggungjawaban pidana terdakwa. Dalam perkara perampasan kendaraan bermotor dengan ancaman senjata tajam, penilaian tersebut antara lain berkaitan dengan unsur mengambil barang milik orang lain, maksud untuk memiliki secara melawan hukum, kekerasan atau ancaman kekerasan, dilakukan pada waktu atau keadaan sebagaimana ditentukan dalam pasal yang didakwakan, serta dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama. Pertimbangan hakim juga berkaitan dengan keadaan yang memberatkan dan meringankan dalam menentukan pidana.

Kajian terhadap perkara tersebut penting karena penelitian hukum tidak hanya diarahkan untuk mengetahui norma yang mengatur suatu perbuatan, tetapi juga untuk menganalisis bagaimana norma tersebut diterapkan terhadap fakta konkret. Marzuki (2020) menempatkan penelitian hukum normatif sebagai proses untuk menemukan aturan, prinsip, maupun doktrin hukum dalam menjawab isu hukum yang dihadapi. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaturan hukum terhadap tindak pidana perampasan kendaraan bermotor yang menggunakan ancaman dan senjata tajam serta pertimbangan hakim dalam memutus perkara perampasan kendaraan bermotor di Jakarta Utara. Fokus tersebut diharapkan dapat memberikan pemahaman mengenai penerapan hukum pidana terhadap tindak pidana yang tidak hanya merugikan kepentingan harta benda korban tetapi juga mengandung ancaman terhadap keselamatan dan keamanan masyarakat.

Rumusan Masalah

1. Bagaimana pengaturan hukum terhadap tindak pidana perampasan kendaraan bermotor dengan ancaman dan senjata tajam?
2. Bagaimana pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara tindak pidana perampasan kendaraan bermotor dengan ancaman dan senjata tajam dalam Kasus perampasan kendaraan bermotor di Jakarta Utara?

B. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif atau doktrinal yaitu penelitian yang berfokus pada penelaahan terhadap norma, prinsip, dan doktrin hukum untuk menjawab isu hukum yang diteliti. Penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan kasus (*case approach*). Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan menelaah berbagai peraturan yang berkaitan dengan tindak pidana perampasan kendaraan bermotor, kekerasan atau ancaman kekerasan, serta penggunaan senjata tajam. Sementara itu, pendekatan kasus dilakukan dengan mengkaji perkara

perampasan kendaraan bermotor di Jakarta Utara yang menjadi objek penelitian, khususnya fakta hukum dan pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan. Pendekatan tersebut digunakan untuk menganalisis kesesuaian antara ketentuan hukum yang berlaku dengan penerapannya terhadap perkara konkret (Marzuki, 2010; Muhaimin, 2020).

Bahan hukum dalam penelitian ini diperoleh melalui studi kepustakaan (*library research*) dan dokumentasi, yang meliputi bahan hukum primer, sekunder, dan bahan hukum pendukung lainnya. Bahan hukum primer terdiri atas peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan yang berkaitan dengan perkara perampasan kendaraan bermotor dengan ancaman dan senjata tajam, sedangkan bahan hukum sekunder berupa buku hukum, jurnal ilmiah, hasil penelitian, serta pendapat para ahli yang relevan dengan isu penelitian. Bahan hukum tersebut dikumpulkan, diidentifikasi, dan dianalisis secara sistematis dengan menghubungkan ketentuan hukum dengan fakta dan pertimbangan hukum dalam perkara yang dikaji. Analisis dilakukan secara kualitatif melalui penafsiran dan penalaran hukum untuk memperoleh pemahaman mengenai pengaturan tindak pidana serta penerapan hukum dan pertimbangan hakim dalam perkara perampasan kendaraan bermotor di Jakarta Utara.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengaturan Hukum terhadap Tindak Pidana Perampasan Kendaraan Bermotor dengan Ancaman dan Senjata Tajam

Secara yuridis istilah “perampasan kendaraan bermotor” yang digunakan dalam praktik masyarakat perlu ditempatkan dalam konstruksi tindak pidana yang sesuai dengan hukum pidana. Perbuatan mengambil kendaraan bermotor milik orang lain dengan maksud untuk menguasainya secara melawan hukum dan dilakukan dengan kekerasan atau ancaman kekerasan dikualifikasikan sebagai pencurian dengan kekerasan sebagaimana diatur dalam Pasal 365 KUHP. Ketentuan tersebut merupakan bentuk pemberatan dari pencurian sebagaimana Pasal 362 KUHP karena perbuatan tidak hanya menyerang kepentingan hukum berupa hak milik, tetapi juga membahayakan keselamatan dan rasa aman korban. Dalam perkara yang dikaji, para terdakwa didakwa berdasarkan Pasal 365 ayat (2) ke-1 dan ke-2 KUHP jo. Pasal 65 ayat (1) KUHP.

Penerapan Pasal 365 ayat (2) ke-1 KUHP berkaitan dengan keadaan bahwa tindak pidana dilakukan pada malam hari dan di jalan umum. Berdasarkan fakta perkara, peristiwa pertama terjadi pada 5 Oktober 2024 sekitar pukul 01.45 WIB di Jalan Cakung-Cilincing Raya, Jakarta Utara, sedangkan peristiwa kedua terjadi pada 7 Oktober 2024 sekitar pukul 02.00 WIB di Jalan Ujung Menteng, Jakarta Timur. Kedua peristiwa tersebut berlangsung pada malam atau dini hari dan berada di jalan umum sehingga memenuhi keadaan pemberat sebagaimana dimaksud dalam ketentuan tersebut. Sementara itu, Pasal 365 ayat (2) ke-2 KUHP berkaitan dengan dilakukannya tindak pidana oleh dua orang atau lebih secara bersekutu. Dalam perkara ini, terdakwa Dian Ardiansyah dan Muhammad Agus Ridwan melakukan perbuatan bersama Anggi, Alwi, dan Farih yang masih dalam pencarian, dengan pembagian peran berupa mengendarai kendaraan, membawa senjata, mengancam korban, dan mengambil kendaraan.

Unsur kekerasan atau ancaman kekerasan terlihat dari penggunaan pedang, celurit, dan senjata mainan berbentuk revolver untuk menakut-nakuti korban. Pada peristiwa pertama, korban Achmar Yahya diancam dengan senjata tajam dan senjata mainan sehingga merasa takut dan meninggalkan sepeda motor Yamaha Lexi dalam keadaan masih menyala. Pada peristiwa kedua, korban Muhammad Yasser dan Reval dipepet dan diancam menggunakan celurit hingga melarikan diri, kemudian sepeda motor Honda Beat yang mereka gunakan diambil oleh pelaku. Fakta tersebut menunjukkan bahwa kendaraan tidak diperoleh melalui pengambilan secara diam-diam, tetapi setelah korban berada dalam kondisi tertekan akibat ancaman. Dengan demikian, tidak adanya luka fisik pada korban tidak menghilangkan relevansi ancaman kekerasan, karena tindakan pelaku telah menciptakan keadaan takut yang menyebabkan korban kehilangan kemampuan untuk mempertahankan kendaraannya.

Penggunaan senjata tajam juga perlu ditempatkan dalam kaitannya dengan Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951. Secara normatif, ketentuan tersebut mengatur larangan tertentu mengenai kepemilikan atau penggunaan senjata tanpa hak. Namun, dalam perkara yang diteliti, Penuntut Umum tidak mendakwa para terdakwa berdasarkan ketentuan tersebut sebagai tindak pidana tersendiri. Senjata tajam ditempatkan sebagai sarana untuk melakukan ancaman kekerasan dalam tindak pidana pencurian dengan kekerasan. Dengan demikian, penggunaan pedang dan celurit menjadi bagian dari konstruksi pembuktian Pasal 365 KUHP, terutama untuk menunjukkan cara yang digunakan pelaku dalam memaksa korban meninggalkan kendaraan.

Selain Pasal 365 KUHP, penerapan Pasal 65 ayat (1) KUHP dalam perkara ini berkaitan dengan adanya dua peristiwa pidana yang berdiri sendiri. Peristiwa pertama berkaitan dengan pengambilan Yamaha Lexi milik Achmar Yahya pada 5 Oktober 2024, sedangkan peristiwa kedua berkaitan dengan pengambilan Honda Beat milik Suhartina Ayu H pada 7 Oktober 2024. Kedua peristiwa memiliki waktu, tempat, korban, dan objek kendaraan yang berbeda. Oleh karena itu, masing-masing peristiwa dapat dipandang sebagai beberapa perbuatan pidana yang berdiri sendiri sehingga penerapan ketentuan mengenai perbarengan beberapa perbuatan memiliki relevansi terhadap perkara tersebut.

Berdasarkan analisis terhadap unsur-unsur tersebut, perbuatan para terdakwa memenuhi karakteristik pencurian dengan kekerasan dalam keadaan yang diperberat. Kendaraan yang diambil merupakan milik orang lain, pengambilannya dilakukan dengan maksud menguasai secara melawan hukum, dan tindakan tersebut didahului atau disertai ancaman kekerasan. Selain itu, tindak pidana dilakukan pada malam hari di jalan umum serta oleh lebih dari dua orang secara bersekutu. Fakta bahwa setelah pengambilan kendaraan Honda Beat para pelaku melepas plat nomor kendaraan juga memperkuat adanya kehendak untuk menguasai kendaraan secara tidak sah dan menyamarkan identitasnya.

Pertimbangan Hakim dalam Memutus Perkara Perampasan Kendaraan Bermotor

Pertimbangan hakim dalam perkara ini didasarkan pada hubungan antara dakwaan, fakta persidangan, alat bukti, dan unsur tindak pidana. Para terdakwa didakwa dengan dakwaan tunggal berdasarkan Pasal 365 ayat (2) ke-1 dan ke-2

KUHP jo. Pasal 65 ayat (1) KUHP. Karena dakwaan disusun secara tunggal, majelis hakim menilai secara langsung pemenuhan setiap unsur yang terdapat dalam pasal yang didakwakan berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan.

Unsur “barang siapa” dinilai terpenuhi karena subjek yang diajukan ke persidangan adalah Dian Ardiansyah alias Bejo bin Wardi dan Muhammad Agus Ridwan alias Peye bin Alm Warman. Identitas keduanya sesuai dengan surat dakwaan dan telah dibenarkan dalam persidangan. Hakim juga mempertimbangkan kemampuan para terdakwa untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. Selanjutnya, unsur mengambil barang milik orang lain dengan maksud memiliki secara melawan hukum dibuktikan melalui dua kendaraan yang diambil tanpa izin, yaitu Yamaha Lexi dan Honda Beat. Tindakan membawa kendaraan pergi dan melepaskan plat nomor Honda Beat setelah kendaraan dikuasai menjadi fakta yang memperkuat adanya maksud menguasai kendaraan secara melawan hukum.

Pertimbangan berikutnya berkaitan dengan ancaman kekerasan. Majelis hakim menilai penggunaan pedang, celurit, dan senjata mainan berbentuk revolver dalam dua peristiwa tersebut telah menimbulkan rasa takut kepada korban. Pada peristiwa pertama, korban meninggalkan Yamaha Lexi karena diancam dengan senjata; sedangkan pada peristiwa kedua, korban melarikan diri setelah diancam menggunakan celurit sehingga Honda Beat yang digunakan ditinggalkan. Dengan demikian, hubungan antara ancaman dan pengambilan kendaraan dapat terlihat secara langsung: ancaman digunakan untuk menciptakan keadaan yang memungkinkan pelaku menguasai kendaraan korban.

Pemenuhan keadaan pemberat juga didasarkan pada fakta bahwa kedua peristiwa dilakukan pada malam atau dini hari di jalan umum serta secara bersama-sama. Para pelaku memiliki pembagian peran dalam melaksanakan tindak pidana, mulai dari mengendarai kendaraan, membawa senjata, memepet korban, melakukan ancaman, hingga membawa kendaraan hasil kejahatan. Pembagian peran tersebut menunjukkan adanya kerja sama dalam pelaksanaan tindak pidana sehingga unsur dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersekutu dapat dikaitkan dengan fakta perkara.

Dari sisi pembuktian, majelis hakim mempertimbangkan keterangan saksi, keterangan terdakwa, surat, dan barang bukti yang saling berkaitan. Keterangan Achmar Yahya menerangkan secara langsung peristiwa pengambilan Yamaha Lexi dan ancaman yang dialaminya. Keterangan Siska Aprilia memperkuat kepemilikan kendaraan tersebut, sedangkan keterangan Suhartina Ayu H memperkuat kepemilikan Honda Beat. Keterangan petugas Fildanu Askia dan Yoseph Fiore Kapitanraya berkaitan dengan proses penangkapan dan barang bukti yang ditemukan. Para terdakwa juga mengakui keterlibatan dalam pengambilan kendaraan bersama pelaku lainnya.

Barang bukti semakin memperkuat hubungan antara terdakwa, kendaraan yang diambil, dan sarana ancaman. Barang bukti berupa Yamaha Lexi dan Honda Beat ditemukan tanpa plat nomor, sedangkan celurit dan senjata mainan berbentuk revolver ditemukan bersama para terdakwa. Kesesuaian antara keterangan para saksi, keterangan terdakwa, dan barang bukti memungkinkan majelis hakim menghubungkan para terdakwa dengan dua peristiwa pidana serta cara yang digunakan untuk melakukan tindak pidana. Dengan demikian, pembuktian tidak

hanya menunjukkan adanya kendaraan yang diambil, tetapi juga menunjukkan cara pengambilannya melalui ancaman kekerasan.

Setelah seluruh unsur dinilai, majelis hakim menyatakan para terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan. Terdapat, bagaimanapun, catatan mengenai konsistensi redaksi putusan. Putusan menggunakan istilah “perbuatan dilakukan secara berlanjut”, sedangkan dasar hukum yang digunakan adalah Pasal 65 ayat (1) KUHP yang mengatur perbarengan beberapa perbuatan; konsep perbuatan berlanjut lebih berkaitan dengan Pasal 64 KUHP. Selain itu, terdapat bagian pertimbangan yang menyebut unsur pasal “tidak terpenuhi”, meskipun pada bagian selanjutnya dan amar putusan para terdakwa dinyatakan terbukti bersalah. Berdasarkan keseluruhan konstruksi pertimbangan dan amar putusan, ketidaksesuaian tersebut dapat dipahami sebagai persoalan redaksional yang perlu diperhatikan karena dapat menimbulkan ambiguitas dalam memahami dasar hukum putusan.

Dalam menentukan pidana, hakim juga mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan meringankan. Keadaan yang memberatkan meliputi perbuatan para terdakwa yang meresahkan masyarakat dan merugikan korban, sedangkan keadaan yang meringankan antara lain pengakuan, penyesalan, dan sikap sopan selama persidangan. Berdasarkan pertimbangan tersebut, masing-masing terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 5 tahun 6 bulan, lebih ringan dibandingkan tuntutan Penuntut Umum selama 6 tahun.

Secara keseluruhan, pertimbangan hakim memperlihatkan adanya hubungan antara fakta persidangan, alat bukti, unsur Pasal 365 ayat (2) ke-1 dan ke-2 KUHP jo. Pasal 65 ayat (1) KUHP, serta pidana yang dijatuhkan. Namun, analisis terhadap putusan juga menunjukkan pentingnya ketelitian terminologi dan redaksi hukum, khususnya dalam membedakan konsep perbarengan beberapa perbuatan dengan perbuatan berlanjut. Selain itu, meskipun dua terdakwa telah diproses dan diputus, tiga pihak lain yang disebut terlibat—Anggi, Alwi, dan Farih—masih dalam pencarian. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa penyelesaian perkara terhadap terdakwa yang telah ditangkap merupakan bagian dari penegakan hukum, sementara proses terhadap pihak lain yang diduga terlibat tetap menjadi bagian penting dari keseluruhan penanganan perkara.

D. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian penegakan hukum terhadap pelaku perampasan kendaraan bermotor dengan ancaman dan senjata tajam dalam perkara yang dikaji diterapkan melalui ketentuan Pasal 365 ayat (2) ke-1 dan ke-2 KUHP jo. Pasal 65 ayat (1) KUHP karena perbuatan dilakukan pada malam hari di jalan umum, secara bersama-sama, serta menggunakan ancaman kekerasan dengan senjata tajam untuk menguasai kendaraan milik korban. Pertimbangan hakim didasarkan pada keterkaitan antara keterangan saksi, keterangan terdakwa, surat, barang bukti, serta terpenuhinya unsur-unsur tindak pidana. Implikasinya, penegakan hukum terhadap kejahatan tersebut perlu memperhatikan tidak hanya perbuatan mengambil kendaraan, tetapi juga cara yang digunakan, keterlibatan masing-masing pelaku, penggunaan senjata sebagai sarana ancaman, serta dampaknya terhadap korban dan keamanan masyarakat. Selain itu, ketelitian hakim dalam merumuskan dasar hukum

dan terminologi mengenai perbarengan tindak pidana menjadi penting agar putusan memiliki konstruksi hukum yang konsisten dan memberikan kepastian hukum.

DAFTAR PUSTAKA

- Ali, M. (2011). *Dasar-dasar hukum pidana*. Sinar Grafika.
- Arief, B. N. (2010). *Bunga rampai kebijakan hukum pidana*. Citra Aditya Bakti.
- Arief, B. N. (2014). *Masalah penegakan hukum dan kebijakan hukum pidana dalam penanggulangan kejahatan*. Kencana Prenada Media Group.
- Chazawi, A. (2003). *Kejahatan terhadap harta benda*. Bayumedia Publishing.
- Chazawi, A. (2021). *Pelajaran hukum pidana bagian I*. RajaGrafindo Persada.
- Friedman, L. M. (1975). *The legal system: A social science perspective*. Russell Sage Foundation.
- Hamzah, A. (2014). *Asas-asas hukum pidana*. Rineka Cipta.
- Hamzah, A. (2016). *Hukum acara pidana Indonesia*. Sinar Grafika.
- Hiariej, E. O. S. (2016). *Prinsip-prinsip hukum pidana*. Cahaya Atma Pustaka.
- Ilyas, A. (2012). *Asas-asas hukum pidana: Memahami tindak pidana dan pertanggungjawaban pidana sebagai syarat pembedaan*. Rangkang Education.
- Kementerian Hukum Republik Indonesia. (n.d.). *Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional*. <https://jdih.go.id>
- Lamintang, P. A. F. (1989). *Delik-delik khusus: Kejahatan terhadap harta kekayaan*. Sinar Baru.
- Lamintang, P. A. F. (2013). *Dasar-dasar hukum pidana Indonesia*. Citra Aditya Bakti.
- Maramis, F. (2013). *Hukum pidana umum dan tertulis di Indonesia*. RajaGrafindo Persada.
- Moeljatno. (2015). *Asas-asas hukum pidana*. Rineka Cipta.
- Muladi. (n.d.). *Kapita selekta sistem peradilan pidana*. Jurnal Hukum Universitas Diponegoro.
- Muladi, & Arief, B. N. (2010). *Teori-teori dan kebijakan pidana*. Alumni.
- Prasetyo, T. (2016). *Hukum pidana*. RajaGrafindo Persada.
- Prasetyo, T. (n.d.). *Keadilan bermartabat dalam sistem hukum Indonesia*. Jurnal Hukum dan Pembangunan.
- Prodjodikoro, W. (2011). *Asas-asas hukum pidana di Indonesia*. Refika Aditama.
- Rahardjo, S. (2009). *Masalah penegakan hukum: Suatu tinjauan sosiologis*. Sinar Baru.
- Saleh, R. (1981). *Perbuatan pidana dan pertanggungjawaban pidana*. Aksara Baru.
- Sianturi, S. R. (1983). *Tindak pidana di KUHP berikut uraiannya*. Alumni AHM-PTM.
- Soekanto, S. (2014). *Faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum*. RajaGrafindo Persada.
- Soekanto, S. (n.d.). *Penegakan hukum dan kesadaran hukum masyarakat*. Jurnal Hukum Nasional.
- Soesilo, R. (1995). *Kitab undang-undang hukum pidana (KUHP) serta komentar-komentarnya lengkap pasal demi pasal*. Politeia.
- Sudarto. (1997). *Hukum dan hukum pidana*. Alumni.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 tentang Mengubah Ordonnantietijdelijke Bijzondere Strafbepalingen (Staatsblad 1948 Nomor 17) dan Undang-Undang Republik Indonesia Dahulu Nomor 8 Tahun 1948.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Utrecht, E. (1960). *Hukum pidana I*. Universitas.

Waluyo, B. (2008). *Pidana dan pembedaan*. Sinar Grafika.